

**ANALISIS UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PENCEMARAN  
NAMA BAIK PADA OBROLAN CHAT MELALUI  
APLIKASI WHATSAPP**



**NABILAH KALTSUM  
4517060079**

**SKRIPSI**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA  
MAKASSAR  
2022**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :


Nama : Nabilah Kaltsum  
NIM : 4517060079  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No. Pendaftaran Judul : No. 63/Pdn/FH-UBS/III-Gnj/2021  
Tgl. Pendaftaran Judul : 4 Maret 2021  
Judul Skripsi : Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik pada Obrolan Chat Melalui Aplikasi WhatsApp

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, 17 November 2021

Disetujui :

Pembimbing I



**Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.**

Pembimbing II,



**Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum,



**Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.**

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama : Nabilah Kaltsum  
NIM : 4517060079  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No. Pendaftaran Judul : No. 63/Pdn/FH-UBS/III-Gnj/2021  
Tgl. Pendaftaran Judul : 4 Maret 2021  
Judul Skripsi : Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama  
Baik pada Obrolan Chat Melalui Aplikasi WhatsApp

Telah disetujui Skripsinya untuk diajukan dalam Ujian Skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, 17 November 2021

Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H**  
NIDN. 0905126202




## HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 066/FH/UNIBOS/II/2022 tanggal 16 Februari 2022 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Rabu, 16 Februari 2022 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Nabilah Kaltsum** Nomor Pokok Mahasiswa **4517060079** yang dibimbing oleh **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing I** dan **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing II** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

### Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris,

  
Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

  
Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

### Tim Penguji

Ketua

: 1. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

2. Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.

3. Dr. H. Waspada, M.Sos.I., M.H.I.

4. Dr. Mustawa Nur, S.H., M.H.

  
(.....)

  
(.....)

  
(.....)

(.....)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK PADA OBROLAN CHAT MELALUI APLIKASI WHATSAPP”. Semoga dengan kehadiran skripsi ini dapat memberikan informasi dan dijadikan referensi terhadap pihak-pihak yang menaruh minat pada masalah ini.

Teristimewa dan yang utama penulis sampaikan terima kasih yang paling tulus kepada kedua orang tua saya Bapak Sukri Arifin dan Ibu Nurlailah serta kepada kakak pertama saya Rizky Hajriani Amalia dan kakak kedua saya Nurul Annisa, yang merupakan sumber inspirasi dan motivasi melalui perhatian dan kasih sayang, nasehat, dukungan moril serta materil terutama doa restu demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka korbakan selama ini menjadi mahkota keselamatan di dunia dan di akhirat. Selama mengisi hari-hari kuliah dan penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, terasa sangat bijaksana bila penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang telah memberikan sumbangsih baik berupa bimbingan, dorongan, dan bantuan yang diberikan kepada penulis untuk itu patut kiranya diucapkan terima kasih yang tulus dan penghargaan kepada:

1. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H selaku Pejabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.



2. Ibu Dr. Yulia A Hasan, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I, Ibu Hj. Siti Zubaidah,S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
3. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah membantu penulis dengan memberikan bimbingan, saran-saran yang sangat penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini. Mulai dari awal sampai skripsi ini selesai. Terima kasih atas segala kesabaran, waktu, tenaga dan juga ilmu yang diberikan kepada penulis demi kebaikan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu penulis dengan memberikan bimbingan, saran-saran yang sangat penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini. Mulai dari awal sampai skripsi ini selesai. Terima kasih atas segala kesabaran, waktu, tenaga dan juga ilmu yang diberikan kepada penulis demi kebaikan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Abd. Haris Hamid, S.H.,M.H sebagai Dosen Penasihat Akademik yang memberikan bimbingan kepada penulis selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
6. Bapak Dr. Mustawa Nur, S.H.,M.H selaku Penguji I yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.

7. Bapak Drs. H. Waspada Santing M.Sos.I, M.HI selaku Penguji II yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, yang telah meluangkan waktunya dan berbagi ilmu yang sangat bermanfaat.
9. Staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, yang telah membantu penulis dalam proses administrasi selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
10. Bapak Ibrahim Sandre, Sudirman Rasyid dan Ibu Juwita Sabir yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama proses penelitian. Terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis.
11. Resky Ayu Amir S.M dan Ayu Octaviani S.H yang dengan sabar membantu penulis sejak penulis melakukan penelitian dan juga selalu memberikan dukungan kepada penulis selama penulisan skripsi ini. Terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada penulis.
12. Cindy Claudia Soenjoyo, Putri Wardana, Hastrie Ainun, Lailesya Triyono, Rahmat Hidayat, Muhammad Puja L, Iksan ariyanto, Muhammad Sukram, Riswan arman, Muh. Reizaldy Eka Putra yang selalu baik kepada penulis selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
13. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar. Terima kasih atas semangat dan doa yang telah diberikan kepada penulis.

Sesungguhnya setiap daya dan upaya yang dibarengi dengan kesabaran dan doa senantiasa akan memperoleh manfaat yang maksimal. Namun demikian,

penulis menyadari keterbatasan dan kemampuan dalam penulisan sehingga dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik yang sifatnya membangun dari pembaca sekalian demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.  
Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar, 17 November 2021

Penulis

**BOSOWA**

**Nabilah Kaltsum**



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui apakah tindakan untuk melakukan chat melalui aplikasi whatsapp secara grup dapat dijadikan alat bukti untuk memenuhi unsur-unsur terjadinya pencemaran nama baik menurut undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, (2) mengetahui sanksi yang diterapkan dalam obrolan chat melalui grup whatsapp yang mengandung muatan pencemaran nama baik.

Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, lokasi penelitian Kepolisian Resort Kota Besar Direskrimsus (POLDA SULSEL) Makassar. Teknik dan pengumpulan data melalui kepustakaan dan wawancara.

Hasil penelitian ini, terungkap bahwa (1) Dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pencemaran Nama Baik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3). Menurut Kep. MA 50/PUU-VI/2008, Pencemaran dalam KUHPidana yaitu Menista terdapat pada Pasal 310, Memfitnah terdapat pada Pasal 311, tetapi Pasal 315 tidak termasuk karna merupakan penghinaan. Jadi, pencemaran Informasi dan Transaksi Elektronik hanya merujuk pada perbuatan cemar penghinaan pribadi, Pasal 315 hanya penghinaan ringan jadi tidak termasuk. Hal tersebut diperkuat SKB (Surat Keputusan Bersama) 3 Menteri 23 Juni 2021. Bahwa fokus pemidanaan Pasal 27 (3) hanya Pasal 310-311. Jadi obrolan Whatsapp secara pribadi itu tidak termasuk. (2) Penerapan sanksi tindak pidana pencemaran nama baik sudah diatur dalam undang-undang yang dimana whatsapp itu termasuk aplikasi media sosial berarti masuk dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, misalnya seseorang yang terbukti dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik akan dijerat dengan Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan sanksi pidana penjara maksimum 6 (enam) tahun dan/atau denda maksimum Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

**Kata Kunci: Whatsapp, Pencemaran Nama Baik, Transaksi Elektronik.**

## **ABSTRACT**

*This study aims to (1) find out whether actions to chat through the whatsapp application in groups can be used as evidence to meet the elements of defamation according to the Electronic Information and Transactions law, (2) find out the sanctions applied in chat chat through a whatsapp group containing defamation content.*

*The method used in this study is a qualitative research method, the research location is in the Police Resort Direskrimsus of South Sulawesi (POLDA SULSEL) Makassar. Techniques and data collection through literature and interviews.*

*The results of this study, it was revealed that (1) In the Information and Electronic Transactions Law on Defamation of Defamation, it is regulated in Article 27 paragraph (3) in conjunction with Article 45 paragraph (3). According to Kep. MA 50/PUU-VI/2008, Defamation in the Criminal Code, namely insulting is contained in Article 310, Defamation is contained in Article 311, but Article 315 is not included because it is an insult. So, pollution of Information and Electronic Transactions only refers to acts of libel and personal insult, Article 315 is only a light insult so it is not included. This is also reinforced by the Decrees (SKB) of the 3 Ministers on June 23, 2021. That the focus of punishment for Article 27 (3) is only Articles 310-311. So private Whatsapp chats are not included.(2) The implementation of sanctions for criminal acts of defamation has been regulated in the law where WhatsApp is a social media application which means it is included in the Electronic Information and Transactions Act, for example someone who is proven to have intentionally disseminated electronic information containing defamation as intended in Article 27 paragraph (3) of the Electronic Information and Transaction Law will be charged with Article 45 Paragraph (1) of the Electronic Information and Transaction Law, with a maximum imprisonment of 6 (six) years and/or a maximum fine of Rp. 1,000,000,000 ,00 (one billion rupiah).*

**Keywords: Whatsapp, Defamation, Electronic Transactions.**

## DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	9
B. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik .	18
1. Pengertian Pencemaran Nama Baik .....	18
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	23
3. Unsur-unsur Menurut KUHPidana .....	24
C. Pengertian dan Jenis-jenis Media Sosial.....	27
D. Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Jaksa Agung, dan Kapolri .....	36
E. Teori-Teori Penjatuhan Sanksi Pidana.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Lokasi Penelitian.....	42
B. Jenis Penelitian .....	42
C. Jenis dan Sumber Data.....	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
E. Analisis Data .....	43



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	44
A. Gambaran Penanganan Kasus Pencemaran Nama Baik Melalui Aplikasi WhatsApp dalam Tahun 2020 di Polda SulSel .....	44
B. Pengaturan Hukum Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Pada Obrolan Chat Melalui Aplikasi Whatsapp Menurut UU ITE Dalam Penanganan Kasus di Polda Sulsel .....	47
C. Penerapan Sanksi dalam Obrolan Chat Melalui Grup Whatsapp yang Mengandung Muatan Pencemaran Nama Baik .....	48
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA .....	55



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian .....	59
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara dengan Kepolisian .....	60



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah Negara hukum, sehingga seluruh kegiatan, baik dalam bersikap maupun dalam bertindak harus selalu berdasarkan hukum. Sikap dan tindakan demikian juga menjadi instrument hukum dalam menyampaikan pendapat, baik tulisan dan lisan sebagai barometer yang telah digariskan secara konstitusional, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945, sebagai berikut: setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.<sup>1</sup>

Teknologi komunikasi dan informasi melalui media sosial berkembang secara luar biasa. Internet bisa dikatakan sebagai tonggak dari penemuan perangkat teknologi komunikasi dan informasi yang memberikan dampak bagi manusia. Situasi kekinian bisa dikatakan masyarakat tidak bisa terlepas dari ketergantungan perangkat pada teknologi. Namun, titik pandang kemajuan teknologi komunikasi dan informasi tidak hanya tertumpu pada kehadiran perangkat komunikasi yang semakin canggih, melainkan juga memberikan pengaruh pada kultur yang terjadi di tengah masyarakat.

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945



Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia komunikasi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat.

Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana perbuatan melawan hukum. Saat ini telah lahir suatu hukum baru yang dikenal dengan hukum siber. Istilah “Hukum Siber” diartikan sebagai padanan kata dari *Cyber Law*, yang saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum Teknologi Informasi (*Law of Information Technology*)

Internet telah menghadirkan realitas kehidupan baru kepada umat manusia yang telah mengubah jarak dan waktu. Dengan medium internet orang dapat melakukan berbagai aktivitas yang dalam dunia nyata (*real*) sulit dilakukan, karena terpisah oleh jarak dan waktu. Suatu realitas yang berjarak berkilo-kilo meter dari tempat kita berada, dengan medium internet dapat dihadirkan dihadapan kita.

Ketika teknologi internet semakin maju maka media sosial pun berkembang dengan pesat. Media sosial atau dalam bahasa Inggris “*Social Media*” menurut tata bahasa, terdiri dari kata “*Social*” yang memiliki arti kemasyarakatan atau sebuah interaksi dan “*Media*” adalah sebuah wadah atau tempat sosial itu sendiri.

Media sosial adalah sejenis media yang digunakan sebagai sarana bebas berekspresi dan mengeluarkan pendapat secara terus-menerus. Sementara itu, jaringan sosial merupakan laman di mana orang boleh membuat laman web (akun) secara pribadi, kemudian berhubungan dan berkomunikasi dengan orang-orang. Jaringan sosial terbesar yang sering digunakan oleh *netizenship* (Pengguna media sosial) antara lain Aplikasi *WhatsApp*, *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, *Line*, *Path* dan *myspace*.<sup>2</sup>

Masyarakat Kota Makassar pengguna Media sosial dengan menggunakan Aplikasi *WhatsApp* banyak yang dari kalangan anak sekolah, mulai dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas, hingga kelompok Pedagang, pengguna Aplikasi *WhatsApp* yang dinilai semua hampir dari kalangan masyarakat harus sadar bahwa mereka berada di ruang publik yang memiliki aturan, siapapun bias jadi komunikator, jadi wartawan, pengamat, komentator bahkan provokator.

Masyarakat atau seseorang rata-rata 3-4 jam sehari terkoneksi internet, penduduk masyarakat Sulawesi selatan ada 5.750.314 jiwa yang memakai *Whatsapp*. Etika di media sosial harus jalan agar masyarakat tidak sembarangan berkomunikasi yang bisa menyinggung dan menyakiti orang lain. Selain beretika di media sosial dan aplikasi *WhatsApp*, adanya kesadaran akan implikasi sosial bahkan hukum di belakang penggunaan media sosial dapat menjadi peredam seseorang untuk tidak bertindak ceroboh dengan mengeluarkan umpatan-umpatan kasar kepada pihak lain.

---

<sup>2</sup> Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm.1

Masyarakat harus sadar akan hukum dan etika di dunia maya serta implikasinya terhadap kehidupan sosial, jadi berlakulah seperti kehidupan sosial sehari-hari. Walaupun sedang berada pada dunia maya (*cyber*) etika tidak bisa terlepas dari setiap perilaku seseorang.

Dasar konstitusional tersebut memberikan makna bahwa menyampaikan pendapat adalah sebuah hak, sehingga memberi makna kepada setiap orang dalam menyampaikan pendapat juga harus menghormati hak orang lain. Implikasi dari itu, maka dibutuhkan pengaturan ke dalam norma sebagai kaedah hukum yang harus dijunjung tinggi. Berbagai kaedah yang mengatur

Penyampaian pendapat ke dalam norma, juga tertuang dalam Pasal 310 KUHPidana. Ketentuan tersebut, adalah sebagai berikut:<sup>3</sup>

- Ayat (1): Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- Ayat (2): Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- Ayat (3) : Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Pengaturan dalam Pasal 310 di atas, khususnya dalam ayat 2 (2) menunjukkan bahwa, jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan

---

<sup>3</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Dalam perkembangan yang secara spesifik mengikuti perkembangan teknologi, juga mengalami perubahan dalam menyampaikan informasi. Media *social* begitu cepat mengalami perkembangan dalam berbagai aktivitas tanpa lagi melakukan *control*.

Menyikapi hal itu, maka disikapi dengan memberlakukan aturan hukum yang secara kongkrit diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Ketentuan dalam Pasal yang dimaksud, adalah sebagai berikut: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menerapkan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.<sup>4</sup>

Merujuk pada pengaturan hukum tersebut di atas, Mustawa Nur menegaskan bahwa: Aktivitas keseharian itu kerabkali membawa risiko yang mungkin dapat menjadi masalah hukum bagi penulisnya. Dengan kata lain, tak jarang justru meremehkan atau kurang memperhatikan rambu-rambu hukum yang berlaku. Tuduhan pun beragam, mulai dari berita bohong, fitnah dan pencemaran nama baik<sup>5</sup>

Seiring dengan itu, Yosephus Mainake dan Luthvi Febryka Nola ikut menegaskan, bahwa: berpendapat dalam beropini dan memberi kritik beberapa orang dan telah ditangkap dengan menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kondisi ini menjadi *shock therapy* bagi masyarakat,

---

<sup>4</sup> Lihat Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>5</sup> Mustawa, "Tanggung Jawab Hukum Kesalahan Berita Dalam Perspektif KUHP, UU Pers, UU ITE," *academia.edu* (2021), *academia.edu*/Mustawa Nur.hal: 1

sebagian menanggapi dengan berhati-hati. Sedangkan sebagian lagi memilih untuk tidak berpendapat.

Demikian pula yang diulas Damar Juniarto bahwa: berdasarkan pasal terbanyak 27 ayat (3) yang dilaporkan. Ada pasal lain juga, pasal 28 dan 29. Tapi 92 persen karena Pasal 27. Kalau berdasarkan media internet yang rentan dilaporkan, *Facebook*, kalau facebook kana da *waal, grup, page*. Grup juga ada macam-macam kan, ada open grup, grup rahasia. Nah di pasal ini, semua bisa. Padahal kalau di grup tertutup itu ngga terbuka. Lalu *medium line* itu ada *line*. Padahal *Line* kan itu sama kayak *WhatsApp*.<sup>6</sup>

Gambaran tingginya pelaporan dalam kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga sempat menjadi perbincangan dalam berbagai informasi yang dilansir media di Makassar, terkait dengan pelaporan akibat perbincangan grup *WhatsApp*. Kasus tersebut menimpa Dosen UIN Makassar, Ramsyah Tasiuruddin menjadi tersangka kasus penghinaan melalui grup *whatsapp*, Polisi menjerat Ramsyah dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kepala Sub Bagian (Kasubag) Hubungan Masyarakat Kepolisian Resort Gowa, Ajun Komisarisi Polisi Mangatas Tambunan mengatakan penetapan tersangka dilakukan sejak 30 Agustus 2019.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Koran Tempo.co, Damar Juniarto, *Direktur Eksekutif SAFEnet: Indonesia Siaga Satu Kemerdekaan Berekspresi*, diakses di Koran.tempo.co, pada tanggal 30 Agustus 2021, Pukul. 16.07 WITA.

<sup>7</sup> Koran Tempo.co, Juli Hantoro : *Begini Awal Mula Dosen UIN Makassar Jadi Tersangka UU ITE*, diakses di Koran.tempo.co, pada tanggal 27 November 2021, Pukul. 18.48 WITA

Berdasarkan gambaran latar belakang masalah tersebut di atas, menunjukkan adanya masalah yang perlu diteliti lebih mendalam. Gambaran tersebut memberi pemikiran, bahwa pengaturan tentang penyampain pendapat dalam tulisan meskipun telah diatur secara normatif, tetap dalam kenyataannya belumlah berjalan sebagaimana mestinya. Untuk itu, penulis ingin mengetahui lebih jauh melalui penelusuran secara ilmiah melalui sebuah karya tulis dalam bentuk skripsi, yang dibatasi dalam kasus uang terjadi pada tahun 2020, dengan judul sebagai berikut: **“Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik pada Obrolan *Chat* melalui Aplikasi *WahtssApp*”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalam memudahkan penelitian ini. Penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan Hukum unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik pada obrolan chat melalui aplikasi *WhatsApp* menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam penanganan kasus di Polda SulSel Makassar?
2. Sanksi Apakah yang di Terapkan dalam Obrolan Chat Melalui Group *WhatsApp* yang Mengandung Muatan Pencemaran Nama Baik?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah tindakan untuk melakukan chat melalui aplikasi *Whatsapp* secara Grup dapat dijadikan alat bukti untuk memenuhi unsur-



unsur terjadinya pencemaran nama baik menurut undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik?

2. Untuk mengetahui sanksi yang di terapkan dalam Obrolan Chat melalui Group *WhatsApp* yang Mengandung Muatan Pencemaran Nama Baik?

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan terhadap kejahatan hukum khususnya di bidang Hukum Teknologi, Informasi dan Elektronik mengenai Aplikasi *WhatsApp*
2. Diharapkan menjadi bahan informasi dan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum tentang Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik kepada masyarakat sekaligus menjadi bahan referensi tambahan kepada semua pihak yang memiliki minat yang sama terhadap kajian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaarfeit*, kadangkadang juga *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Hukum Pidana *Anglo-Saxon* memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Biasanya istilah tindak pidana disinonimkan dengan delik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tencantum sebagai berikut: “Tindak pidana merupakan perbuatan yang dapat dihukum karena melanggar hukum pidana.”<sup>8</sup>

Amir Ilyas dalam bukunya, mengemukakan bahwa tindak pidana yang dalam bahasa Belanda *Strafbaarfeit* disebut terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

1. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,
2. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
3. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Jadi, istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.<sup>9</sup>

Di dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* atau *delict* terdapat beberapa istilah seperti:<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana* Edisi Revisi, Depok: RajaGrafindo hlm. 6

<sup>9</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta&PuKAP-Indonesia, Makassar, hal. 18-19.

<sup>10</sup> R. Abdoel Djamali, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, PT. RajaGrafindo Persada hlm. 136

- a. Tindak pidana
- b. Perbuatan pidana.
- c. Peristiwa pidana.
- d. Pelanggaran pidana
- e. Perbuatan yang boleh dihukum.
- f. Perbuatan yang dapat dihukum.

Literatur hukum pidana biasanya menggunakan istilah "kejahatan", sedangkan pembuat undang-undang yang membuat undang-undang menggunakan istilah "peristiwa kriminal", "tindak pidana", atau "tindak pidana".<sup>11</sup>

Dalam bukunya, Adami Chazawi Menjelaskan bahwa Indonesia memiliki tujuh istilah yang disebut *strafbaarfeit*. Terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* yang digunakan dalam undang-undang yang ada dan berbagai dokumen hukum meliputi tindak pidana, peristiwa kriminal, tindakan ilegal, tindak pidana, perilaku yang dapat dihukum, perilaku dan tindakan yang dapat dihukum, dan perbuatan pidana.<sup>12</sup>

Tanpa mempersoalkan perbedaan istilah seperti tersebut diatas, terlebih dahulu kita lihat pengertian tindak pidana menurut para sarjana yaitu sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Bambang Poernomo, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 90.

<sup>12</sup> Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal.67.

Wirjono Prodjodikoro, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.<sup>13</sup>

Moeljatno berpendapat, Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sekaligus disertai dengan ancaman (sanksi) dalam bentuk kejahatan tertentu.<sup>14</sup>

Achmad Ali mengemukakan Tindak pidana adalah pemahaman umum atas semua pelanggaran hukum, dan tidak membedakan apakah pelanggaran tersebut dalam bidang hukum privat atau hukum publik, termasuk bidang hukum pidana.<sup>15</sup>

Roeslan Saleh sebagaimana yang dikutip oleh Andi Zainal Abidin Farid, Rumusan perbuatan hukum atau tindak pidana berdasarkan terminologinya berarti undang-undang yang melarang pelaksanaan perbuatan tertentu. Perbuatan tertentu yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan ini disebut sebagai "tindak pidana", dan undang-undang ini juga menentukan apakah hasil dari larangan tersebut dilanggar. Akibat tindakan tersebut, orang yang melakukan tindakan tersebut harus dihukum.<sup>16</sup>

Teguh Prasetyo mengemukakan Tindakan laku kriminal mengacu pada tingkah laku yang dilarang oleh hukum dan harus dihukum Definisi tingkah laku tidak hanya perilaku aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang

---

<sup>13</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 59.

<sup>14</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59.

<sup>15</sup> Achmad Ali, 2014, *Hukum Pidana 1*, PT RajaGrafindo, Jakarta, hlm 40

<sup>16</sup> Andi Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 230



oleh hukum) tetapi juga penyamaran pasif (tidak melakukan apa yang sebenarnya diwajibkan oleh hukum).<sup>17</sup>

J.E. Jonkers dalam Bambang Poernomo telah memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian:<sup>18</sup>

- a) Definisi pendek memberikan pengertian "*strafbaarfeit*" adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang;
- b) Definisi panjang atau lebih mendalam yang memberikan pengertian "*strafbaarfeit*" adalah Tindakan ilegal karena dilakukan dengan sengaja atau lalai oleh orang yang bertanggung jawab. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana.<sup>19</sup>

Dari banyaknya istilah tentang *strafbaarfeit*, penulis berpendapat menggunakan istilah tindak pidana dengan alasan bahwa istilah tindak pidana bukan lagi menjadi istilah yang asing bagi masyarakat Indonesia dan telah digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan kita, misalnya Undang-Undang Tindak Pidana Suap, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan RUU KUHP Tahun 2007 serta pada praktik penegakan hukum yakni putusan pada Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung, dan sebagainya.

---

<sup>17</sup> Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 50

<sup>18</sup> Bambang Poernomo, Op.Cit, hlm. 91.

<sup>19</sup> M. Marwan dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, hlm. 608

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

“tindak” dari “tindak pidana” merupakan singkatan dari kata “tindakan” sehingga artinya ada orang yang melakukan suatu “tindakan”, sedangkan orang yang melakukan dinamakan “petindak”. Antara petindak dengan adanya suatu tindakan ada sebuah hubungan kejiwaan, hubungan dari penggunaan salah satu bagian tubuh, panca indra, dan alat lainnya sehingga terwujudnya suatu tindakan.<sup>20</sup>

Dasar utama di dalam hukum pidana yaitu adanya suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, dimana jika dilanggar dapat dijatuhi pidana. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana, apabila memenuhi atau mencocoki semua unsur yang dirumuskan sebagai tindak pidana. Syarat utama seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban perbuatannya, apabila telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan pada setiap pasal-pasal undang-undang pidana.

Pembahasan unsur-unsur tindak pidana dilakukan dengan dasar pikiran bahwa antara perbuatan dan pertanggung jawaban pidana (kesalahan) merupakan dua hal yang sulit dipisahkan. Ada atau tidaknya perbuatan dalam hukum pidana, tergantung ada tidaknya syarat “dikehendaki” yang merupakan unsur kesalahan. Tetapi, pada umumnya antara perbuatan dan kesalahan dapat dibedakan. Roni Wiyanto dalam bukunya mengemukakan, adanya tindak pidana juga menjadi alasan bagi Negara untuk menggunakan haknya dalam menegakkan hukum pidana melalui kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

---

<sup>20</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, Op.Cit, hlm. 99

Hak Negara antara lain hak untuk mengadili, memrintah atau melakukan tindak pidana terhadap seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana, terlepas dari aktifnya perbuatan tersebut (melakukan sesuatu). Dan perilaku negatif (mengabaikan atau tidak melakukan sesuatu).<sup>21</sup>

Dalam menjelaskan unsur-unsur yang merupakan tindak pidana, biasanya perlu dikemukakan terlebih dahulu bahwa unsur (bagian) perbuatan tersebut biasanya disebut sebagai unsur obyektif (bagian) dan unsur kesalahan (bagian) biasanya disebut sebagai pertanggung jawaban pidana atau sebagai perbedaan mendasar antar elemen (bagian) bersifat subjektif. Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat diajbarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.<sup>22</sup>

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat atau berhubungan dengan pelaku, dan mencakup semua isi yang terdapat dalam pikirannya.<sup>23</sup> Sedangkan yang dimaksud unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>24</sup> Dalam KUHP membagi unsur-unsur tindak pidana dari segi unsur subjektif dan unsur objektif, yakni:

a. Unsur Subjektif

1) Unsur Kesalahan

Kesalahan (*schuld*) adalah unsur keadaan atau citra mental orang sebelum atau saat tindakan diambil. Unsur yang salah dari keadaan

<sup>21</sup> Roni Wiyanto, 2016. Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia. CV Mandar Maju. Bandung, hlm. 163

<sup>22</sup> Frans Maramis, Op.Cit, hlm. 65

<sup>23</sup> P.A.F. Lamintang, Op.Cit, hlm 193

<sup>24</sup> A.F. Lamintang, Ibid Adami Chazawi, Op.Cit, hlm. 82-114

internal pelaku adalah unsur yang menghubungkan tindakan tersebut dengan hasil, dan sifat illegal dari perilaku pelaku. Kesalahan dalam hukum pidana berhubungan dengan pertanggung jawaban, atau mengandung beban pertanggung jawab pidana, yang terdiri dari kesengajaan (*dolus atau opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

## 2) Unsur Melawan Hukum

Melawan hukum merupakan suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut atau bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil dan melawan hukum materil).

### b. Unsur Objektif:

#### 1) Unsur Tindakan Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat. Oleh karena itu, perbuatan atau tindakan laku harus disebutkan dalam rumusan. Tindakan laku merupakan unsur mutlak dalam tindak pidana. Jika ada rumusan tindak pidana yang tidak mencantumkan unsur tindakan laku, misalnya Pasal 351 (penganiayaan), tidak berarti tindak pidana itu tidak terdapat unsur perbuatan.

#### 2) Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada:

- a) Tindak Pidana materil (*materiel delicten*) atau tindak pidana di mana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana.
- b) Tindak Pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana; dan

c) Tindak Pidana di mana akibat merupakan syarat dipidanya pembuat.

3) Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Dalam perumusan tindak pidana, unsur-unsur keadaan yang menyertai dapat berupa: cara melakukan perilaku, cara melakukan tindakan, objek tindak pidana, subjek tindak pidana, lokasi tindak pidana, dan unsur-unsur situasi yang menyertai waktu tindak pidana.

4) Untuk Syarat Tambahan

Untuk dapatnya dituntut pidana unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu.

5) Untuk Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur tersebut berupa alasan yang memperberat terjadinya tindak pidana, bukan merupakan unsur persyaratan terjadinya atau penyelesaian tindak pidana dalam tindak pidana materil.

6) Untuk Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur syarat tambahan pidana adalah unsur kondisi tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan. Unsur ini menentukan bahwa perbuatan tersebut dapat dipidana, yaitu apabila kondisi tersebut tidak terjadi setelah perbuatan dilakukan, maka perbuatan tersebut tidak melanggar hukum.



#### 7) Unsur Objek Hukum Tindak Pidana

Unsur ini merupakan unsur yang berhubungan dengan tingkah laku atau perbuatan, dan unsur yang berkaitan dengan objek pada dasarnya untuk hukum dan harus dilindungi serta dipelihara dengan melakukan tindak pidana.

#### 8) Unsur Kkualitas Subjek Hukum Tindak Pidana

Unsur kualitatif subjek hukum tindak pidana berlaku hanya untuk orang tertentu. Dalam pernyataan yang jelas tentang siapa norma hukum tindak pidana berlaku.

#### 9) Unsur Syarat Tambahan untuk Memperingan Pidana

Unsur ini terdiri dari dua macam, yaitu unsur syarat tambahan yang bersifat objektif dan unsur yang bersifat subjektif. Bersifat objektif, misalnya terletak pada nilai atau harga objek kejahatan secara ekonomis pada pasal-pasal tertentu misalnya pada pencurian ringan (364), penggelapan ringan (373), penipuan ringan (379), atau perusakan benda ringan (407).

*Strafbaarfeit* belum secara resmi memiliki terjemahan resmi, itulah mengapa Andi Zainal Abidin yang seorang ahli hukum pidana Indonesia tidak sepakat dengan penerjemahan *strafbaarfeit* menjadi tindak pidana. Adapun alasan beliau tidak sepakat sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Tindak tidak mungkin dipidana, tetapi orang yang melakukannya yang dapat dijatuhi pidana.

<sup>25</sup> <http://pendapathukum.blogspot.co.id/2014/01> diakses pada tanggal 12 Januari pukul 20.59 WITA

2. Ditinjau dari segi Bahasa Indonesia, tindak adalah kata benda dan pidana juga kata benda. Yang lazim ialah kata benda selalu diikuti dengan kata sifat, misalnya kejahatan berat, perempuan cantik, dan lain-lain. Istilah *strafbaarfeit* sesungguhnya bersifat eliptis yang bila diterjemahkan secara harfiah adalah peristiwa yang dapat dipidana. Istilah *criminal act* lebih tepat, karena hanya menunjukkan sifat kriminalnya perbuatan.

Meskipun para ahli hukum pidana memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai istilah *strafbaarfeit* atau tindak pidana, akan tetapi pada prinsipnya tidak terdapat perbedaan makna dalam pengertian dan maksud yang terkandung di dalamnya.

## **B. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik**

### **1. Pengertian Pencemaran Nama Baik**

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hukum ini ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada pula yang mengatakan sebagai penghinaan. Sebenarnya yang menjadi ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji kembali. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan ini yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain meskipun orang tersebut telah melakukan kejahatan yang berat.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Moeljanto, *kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta:Bumi Aksara,2007), h. 114.

Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan.<sup>27</sup>

Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut pandang orang lain, yakni moral atau kepribadian yang lain sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu ditempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.<sup>28</sup> Menurut Frase (Bahasa Inggris) pencemaran nama baik diartikan sebagai defamation, slander, libel artinya pencemaran nama baik, fitnah (lisan), fitnah tertulis. Sedangkan menurut pengertian umum pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang.<sup>29</sup> Pencemaran nama baik merupakan salah satu “pembunuhan karakter” yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi manusia, karena pelanggaran Hak Asasi Manusia merupakan masalah dalam masyarakat umum, maka hukum pidana mengakomodasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

---

<sup>27</sup> Mudzakir, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik* (Jakarta: Erlangga,1999), h. 17.

<sup>28</sup> Moh. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus* (Bandung:Citra Aditya Bakti,1994), h. 145.

<sup>29</sup> R.Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya* (Surabaya : Usaha Nasional,1981), h. 330.

Dalam kamus Hukum, pencemaran nama baik adalah perbuatan menghina atau menista orang lain atau menyerang nama baik atau kehormatan orang lain dan menyiarkan agar supaya diketahui umum atau baik secara lisan maupun tertulis. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penghinaan atau pencemaran nama baik yaitu segala penyerangan kehormatan dan nama seseorang dengan tidak memuat suatu tuduhan melakukan perbuatan tertentu atau tidak ditujukan untuk menyiarkannya kepada khalayak ramai dapat dihukum tetapi terbatas pada cara-cara melakukannya yang tertentu.<sup>30</sup>

Menurut S. Soesilo menerangkan apa yang dimaksud dengan menghina yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang biasanya malu, kehormatan yang diserang disini bukan kehormatan dalam lapangan seksual.<sup>31</sup> Rasa kehormatan ini harus diobjektifkan sedemikian rupa dan harus ditinjau dengan suatu perbuatan tertentu, seseorang pada umumnya akan merasa tersinggung atau tidak.

Dapat dikatakan pula bahwa seorang anak yang masih sangat muda belum dapat merasakan ketersinggungan ini dan bahwa seorang yang sangat gila tidak dapat merasa tersinggung itu, maka tidak ada tindak pidana penghinaan terhadap kedua jenis orang tadi.<sup>32</sup> Pencemaran nama baik dikenal juga dengan istilah penghinaan yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan.

---

<sup>30</sup> Hamzah Hasan, *Kejahatan kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*.(Makassar:Alauddin University Press,2012), h. 151.

<sup>31</sup> R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeria,1996), h. 225.

<sup>32</sup> Mudzakir, *Delik penghinaan dalam pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, h. 25.

Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan tercemar. Oleh sebab itu menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.<sup>33</sup>

Ketentuan Hukum mengenai Media dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHperdata). KUHPidana mengatur soal Penghinaan, fitnah, dan pencemaran nama baik. Penghinaan sesama rakyat, pemerintah dan kepala negara/jabatan dan pornografi. Sedangkan dalam KUHperdata mengatur soal ganti rugi dan pernyataan permintaan maaf.<sup>34</sup> Adegium kuno berbunyi, *neminem laedit qui iure* yang terjemahan bebasnya adalah “tidak seorang pun dirugikan oleh penggunaan hak” atau kewenangan perdefinisi harus merupakan suatu tindakan menurut hukum sehingga tidak dapat sekaligus juga menghasilkan suatu tindakan yang melanggar hukum, oleh karena itu kerap kali dikatakan bahwa istilah penyalahgunaan hak merupakan suatu *conrtadictio in terminis* atau setidaknya suatu istilah yang mengandung kerancuan berfikir (*dubios*).<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan Pengertian dan Penerapannya* (Jakarta:PT Grafindo Persada,1997), h. 54.

<sup>34</sup> Sudirman Tebba, *Hukum Media Massa Nasional* (Tangerang,Banten:pustaka irVan, 2007), h. 15.

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta : Prenada Media Group 2008), h. 181.



Pencemaran nama baik seseorang atau fitnah adalah ketentuan hukum yang paling sering digunakan untuk melawan media massa. Fitnah yang disebarkan secara tertulis dikenal sebagai libel, sedangkan yang diucapkan atau secara lisan disebut slander.<sup>36</sup>

Moeljatno memberikan istilah bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan Ancaman pidana ada hubungannya yang erat, oleh karena itu antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula.

Yang satu tidak dipisahkan dengan yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.<sup>37</sup> Di dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ada beberapa larangan yang berupa Pidana menyatakan bahwa :

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi

---

<sup>36</sup> H.Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam* (Wacana Pergerakan Islam di Indonesia)(Bandung: Mizan,1995), h.150.

<sup>37</sup> Djoko Prakoso, *Hukum Penitentiare di Indonesia*, (Yogyakarta : liberty,1988), h. 95.

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.<sup>38</sup>

Sedangkan dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik justru menegaskan dari pasal 27 menyatakan bahwa :

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyatakan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan.<sup>39</sup>

## 2. Unsur-unsur Menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE:

- 1) unsur subjektifnya dan objektifnya
  - a) dengan sengaja
  - b) adalah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

<sup>38</sup> Soemarno Partodihardjo, *Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, (jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama,2008), h. 157.

<sup>39</sup> *Ibid*, hal 158

c) Meski masih terdapat kekaburan norma pada kalimat mentransmisikan dan/atau mendistribusikan yang diatur Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut,

d) namun hingga saat ini pasal tersebut masih dipergunakan oleh aparat penegak hukum untuk menghindari adanya kekosongan hukum.

Dalam pasal 45 ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik:

- a) Setiap orang;
- b) Dengan sengaja dan tanpa hak
- c) Mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik.
- d) Yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3);
- e) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 Tahun dan atau denda paling banyak Rp. 750.000.000.00,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

### 3. Unsur-unsur Menurut KUHPidana

Dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana

#### 1) Unsur-Unsur Objektif:

- a. Barangsiapa;
- b. Menyerang kehormatan atau nama baik "seseorang";

c. Dengan menuduhkan suatu hal.

2) Unsur Subjektif:

a. Dengan maksud yang nyata (*kenlijk doel*) supaya tuduhan itu diketahui umum (*ruchtbaarheid te geven*);

b. Dengan sengaja (*opzettelijk*)

Dalam Pasal 310 ayat (2) KUHPidana mengenai pencemaran tertulis;

“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

a) Barangsiapa;

b) Dengan sengaja;

c) Menyerang kehormatan atau nama baik ”seseorang”;

d) Dengan tulisan atau gambar yang disiarkan;

e) Dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan.

Dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP mengenai memfitnah;

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal diperbolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

a) Semua unsur (objektif dan subjektif) dari:

1) Pencemaran (Pasal 310 ayat (1) atau

2) Pencemaran tertulis (Pasal 310 ayat (2).

b) Si pembuat dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkannya itu benar;

c) Tetapi si pembuat tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhannya;

d) Apa yang menjadi isi tuduhannya adalah bertentangan dengan yang diketahuinya.

SKB Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 27 ayat (3) :

1. Bukan delik pidana jika berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan
2. Konten cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas adalah Penghinaan Ringan
3. Delik aduan absolut: harus korban sendiri yang melaporkan, bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan.
4. Bukan delik jika melalui group percakapan tertutup atau terbatas (keluarga, teman akrab atau institusi). Bukan group terbuka dan tanpa moderasi konten.
5. Publik atau umum : kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal.
6. Pemberitaan institusi Pers tunduk pada Undang-undang Pers, tidak termasuk konten personal wartawan di sosial media.



### C. Pengertian dan Jenis Media Sosial

Perilaku-perilaku anak yang juga harus dikontrol adalah penggunaan media Internet. Berdasarkan hasil Riset Hasil Riset UNICEF Country Representative of Indonesia, 2018 terdapat sebanyak tiga puluh juta anak dan remaja Indonesia adalah pengguna internet, serta media digital yang saat ini menjadi saluran komunikasi yang digunakannya. Perilaku tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu pemerintah bersama DPR telah menetapkan UU No 19 Tahun 2016, tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disingkat dengan UU ITE.<sup>40</sup>

Jika kita melihat kembali asal-usul kata TELEMATIKA, maka ia berawal dari istilah perancis “*TELEMATIQUE*” yang kemudian menjadi istilah umum di Eropa untuk memperlihatkan bertemunya sistem jaringan komunikasi dengan teknologi informasi. Sementara yang dimaksudkan dengan istilah Teknologi informasi itu sendiri hanyalah merujuk kepada perkembangan teknologi perangkat-perangkat pengolah informasi.<sup>41</sup>

Dalam perkembangannya istilah tersebut ternyata mengalami perkembangan makna, di mana kemudian para praktisi menyatakan bahwa *TELEMATICS* adalah singkatan dari “*TELECOMMUNICATION* and *INFORMATICS*” sebagai wujud dari perpaduan konsep computing and communication yang sebenarnya telah lama dikenal oleh pakar dalam bidang

---

<sup>40</sup> Amanda, Feyelixie Keshia, and Siti Zubaidah. "Analisis Penjatuhan Tindakan terhadap anak yang Mengakses Sistem Elektronik Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Nomor 52/Pid. sus-Anak/2019/PN Mks)." (2021).

<sup>41</sup> Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika* (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2004), h. 3.

tersebut. Oleh karena itu, istilah *telematics* juga dikenal sebagai “*the new hybrid technology*” yang lahir karena perkembangan teknologi digital telah mengakibatkan perkembangan teknologi telekomunikasi dan informatika menjadi semakin terpadu atau populer.

Jadi dalam tataran ini, semula keberadaan Media masih belum menjadi bagian yang belum bisa di artikan secara rinci namun dengan adanya isu teknologi informasi dan komunikasi pada saat itu.<sup>42</sup>

Dengan kata lain dapat dipahami bahwa perwujudan TELEMATIKA yang berwujud sebagai suatu penyelenggaraan sistem elektronik yang berbasis teknologi digital yang juga populer dengan istilah “*the net*”, sebenarnya juga berarti lahirnya suatu media Komunikasi baru yang memperkaya media yang sebelumnya dikenal oleh masyarakat.<sup>43</sup> Media tersebut menjadi pelengkap dari media elektronik yang berkenaan dengan “penyiaran” seperti Radio, TV (*television*) dan Film (*motion pictures*), selain keberadaan media cetak dan penerbit (*publishing*) yang berkenaan dengan kegiatan pers. Media tersebut tidak hanya digunakan untuk penyajian berita oleh pers kepada masyarakat melainkan juga menjadi media penyampaian informasi antar sesama anggota masyarakat, sebagaimana halnya periklanan yang ditujukan untuk kepentingan transaksi perdagangan.<sup>44</sup> Selanjutnya, dalam perkembangan istilah Media dalam telematika oleh para praktisi dikembangkan lagi wacananya menjadi istilah MULTIMEDIA.

Hal ini menjadi sedikit kebingungan di masyarakat, karena istilah Multimedia itu sendiri semula hanya ditujukan untuk memperlihatkan

---

<sup>42</sup> *Ibid*

<sup>43</sup> *Ibid*, h. 3.

<sup>44</sup> *Ibid*, h. 4.

kemampuan sistem komputer yang tidak hanya mengolah informasi dalam bentuk satu medium saja yakni numeric, text melainkan juga graphics, sound dan video.<sup>45</sup>

Melihat perkembangan kejahatan yang telah sedemikian rumitnya apalagi dipadukan dengan kemajuan teknologi komputer khususnya internet, komputer dapat mempermudah suatu bentuk kejahatan yang kuno (*old fashioned*) seperti penipuan atau perbuatan curang.

Penipuan atau perbuatan curang tersebut tentunya dilakukan dengan cara-cara yang baru bahkan rumit untuk dilakukan penyelidikan atau penyidikan seperti dalam tindak pidana biasa, karena di dalam dunia maya (*cyberspace*) sulit untuk diketahui secara pasti dimana sebenarnya suatu peristiwa pidana itu terjadi. Begitu banyak aktifitas kejahatan dengan memanfaatkan teknologi komputer di luar negeri.<sup>46</sup>

Adapun hal yang menarik dari suatu komputer adalah rumitnya kejahatan itu dilakukan, kecuali oleh mereka yang memiliki pengetahuan tentang bagaimana cara mengaplikasikan suatu perangkat komputer. Belum lagi masalah dapat tidaknya perbuatan itu diberikan atau dikenakan pidana.

Menurut Prof.Mardjono Reksodiputro, S.H.,M.A kejahatan dalam suatu perangkat komputer bukan merupakan kejahatan baru dan masih dapat terjangkau oleh KUHP yang berlaku di Negara Indonesia. Hal menarik lainnya dalam penyalahgunaan komputer adalah soal pembuktian. Manipulasi data komputer sangat menjadi sangat mudah untuk dilakukan namun sulit untuk

---

<sup>45</sup> Ibid, h. 4.

<sup>46</sup> Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, h. 390.

ditelusuri, kemudian juga sangat sulit untuk mengetahui secara pasti orang yang melakukan penyalahgunaan suatu perangkat komputer tersebut.<sup>47</sup>

Suatu perbuatan dapat dipidana jika perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana atau memenuhi unsur-unsur di dalam suatu KUHP (azas legalitas). Dapat tidaknya seseorang atau pelaku kejahatan itu di pidana tergantung dari pembuktian di pengadilan di mana yang bersangkutan telah dapat dibuktikan bersalah melakukan perbuatan tersebut.

Namun yang paling pokok dalam menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan di pidana adalah perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana, kemudian setelah itu baru diadakan suatu tindakan hukum, dari tahap penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan.<sup>48</sup> Karakteristik dalam suatu perangkat komputer khususnya jaringan internet yang tidak lagi mengenal batas geografis menyebabkan penerapan suatu ketentuan pidana menjadi lintas batas wilayah.

Hacking komputer pun dapat dilakukan dari berbagai tempat seperti di rumah, di kantor, atau di tempat lain seperti warnet (warung internet). Hal inilah yang menjadikan peraturan pidana tidak efektif, dan berakibat pelaku tindak pidana tidak dapat dipidana.<sup>49</sup> Satu hal yang perlu dipahami disini adalah pada prinsipnya dapat dikatakan bahwa hukum pidana adalah suatu ultimum remedium maksudnya suatu yang melindungi keberadaan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat baik bangsa ataupun Negara.

---

<sup>47</sup> *Ibid*

<sup>48</sup> *Ibid*, h. 391.

<sup>49</sup> *Ibid*

Oleh karenanya ia mempunyai sanksi yang keras untuk mempertahankan norma-norma tersebut, dan bersifat sangat substansial artinya sangat luas dijangkau, dimana secara materiil suatu tindak pidana harus sesuai dengan perumusannya berdasarkan undang-undang dan dibuktikan terlebih dahulu.<sup>50</sup> Dalam konteks ini, maka ketentuanketentuan pidana yang dapat berlaku adalah tergantung dalam lingkup kasus yang terjadi dan lingkup perundang-undangan yang mengaturnya.

Apakah ia akan dijerat dengan keberlakuan tindak pidana Khusus seperti tindak pidana korupsi, hak cipta, paten, merek dan lain-lain. Ataukah akan dijerat dengan keberlakuan tindak pidana umum seperti pembunuhan, pencemaran, penipuan dan lain-lain.<sup>51</sup>

Kita sering mendengar istilah jejaring sosial atau media sosial dan mungkin kita juga pernah mendengar orang menyebut *Facebook*, *Friendster*, *Myspace* atau yang lainnya. Sebenarnya pengertian dari jejaring sosial atau Media sosial adalah suatu struktur sosial yang terbentuk dari simpul-simpul (individu atau organisasi) yang dihubungkan atau dipersatukan oleh sebuah situs. Dengan jejaring sosial tersebut kita dapat banyak sekali menjumpai orang-orang dengan bermacam-macam karakter dan latar belakang yang berbeda-beda dari seluruh dunia. Kita juga dapat menjalin persahabatan dan saling mengirimkan komentar dengan memanfaatkan situs tersebut, dan tentunya persahabatan ini terjadi dalam dunia maya.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid*

<sup>51</sup> Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, h. 392.

<sup>52</sup> Asdani Kindarto, *Efektif Bloging dengan Aplikasi Facebook* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010), h. 2

Sosial media dipahami sebagai sekelompok jenis media online, yang terbagi atas lima karakteristik yaitu .<sup>53</sup>

1. Partisipasi Sosial media mendorong kontribusi dan umpan balik dari setiap orang yang tertarik. Hal ini mengaburkan batas antara media dan penonton.
2. Keterbukaan Media sosial terbuka untuk umpan balik dan partisipasi. Media sosial mendorong voting, komentar dan berbagi informasi. Jarang ada hambatan untuk mengakses dan memanfaatkan konten-konten yang disukai.
3. Percakapan Apabila media tradisional adalah tentang "Broadcast" (konten ditransmisikan atau didistribusikan kepada audiens) media sosial lebih baik dilihat sebagai percakapan dua arah.
4. Komunitas Sosial media memungkinkan komunitas untuk terbentuk dengan dan berkomunikasi secara efektif.
5. Keterhubungan Sebagian besar jenis media sosial berkembang pada keterhubungan mereka, memanfaatkan link ke situs lain, sumber daya dan orang-orang di dalamnya.

Apabila dikelompokkan dalam bentuk maka ada tujuh bentuk media sosial antara lain :

- (1) Berbentuk jejaring sosial Situs ini memungkinkan orang untuk membangun halaman web pribadi dan kemudian dapat terhubung dengan teman-teman. Dengan fasilitas ini dapat dipakai untuk berbagi

---

<sup>53</sup> Raymond, Sistem Informasi Manajemen (Bandung: Salemba Empat, 2008), h. 23



konten dan komunikasi. Berdasarkan pengamatan banyak pihak terbukti jejaring social bentuk ini yang terbesar adalah *facebook*.

(2) Berbentuk Blog Bentuk yang paling awal dan paling terkenal dari media sosial. Bentuk ini lebih di kenal dengan personal diary yang online.

(3) Berbentuk Wiki Bentuk kamus umum, *website* ini memungkinkan orang untuk menambahkan atau mengedit informasi yang ada. Jadi kamus umum ini bertindak sebagai database informasi terminologi umum.

(4) Berbentuk Podcast Bentuk Podcast adalah bentuk kumpulan file audio dan file video yang tersedia dengan berlangganan, melalui layanan seperti *Apple iTunes*. *Apple iTunes* disini yang di maksudkan ialah sebuah aplikasi yang terdapat dalam perangkat misalnya android atau sejenisnya.

(5) Berbentuk Forum Bentuk untuk diskusi online, sering sekitar topik dan kepentingan tertentu. Forum muncul sebelum istilah "*social media*" dan merupakan elemen kuat dan populer komunitas online.

(6) Berbentuk Komunitas Konten Komunitas yang mengatur dan berbagi jenis konten tertentu. Komunitas konten yang paling populer cenderung membentuk forum/link.

(7) Berbentuk Microblogging

Bentuk jejaring social yang dikombinasikan dengan blogging, dimana Update didistribusikan secara online dan melalui jejaring telepon

selular.<sup>54</sup> Ada beberapa keunggulan media sosial antara lain merupakan sebuah alat yang dapat digunakan untuk mempublikasikan diri, pekerjaan, pendapat pribadi, kejadian sehari-hari dari diri sendiri. Bagi perusahaan berarti menambah koneksi atau pun pelanggan dan calon pelanggan.

Hal ini disebabkan koneksi berarti potensi untuk meraih pembeli dan selanjutnya dapat berarti potensi meningkatnya pendapatan bagi perusahaan. Selain itu perusahaan dapat memperoleh informasi. Selain itu juga dalam kemudahan membuat grup dan membentuk komunitas.

Dengan media sosial, berkomunikasi secara online dapat dilakukan dengan lebih mudah dan mudah dari pada harus bertatap muka. Kemudian kolaborasi dan komunikasi antar wilayah, benua (lintas batas) dapat dimungkinkan dalam media sosial ini, hal tersebut berarti menghilangkan hambatan-hambatan bagi orang-orang yang ingin berhubungan dengan orang lain, tanpa memperhitungkan hambatan jarak, hambatan waktu, hambatan biaya, hambatan sosial budaya, termasuk hambatan gender dan usia.

Salah satu bentuk media sosial adalah situs jejaring sosial yang berguna untuk memudahkan pencarian informasi tentang subjek dan objek apapun juga dan dari mana saja.<sup>55</sup> Selain keunggulan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait kekurangan dari media sosial, yaitu penyalahgunaan media sosial untuk melakukan kejahatan, sebagai contoh pemalsuan identitas untuk penipuan. Akan

---

<sup>54</sup> A. Shenia, Buku Pintar Menguasai Internet (Jakarta:Media Kita,2009), h. 223

<sup>55</sup> Andi Hamzah, Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer (Jakarta:Sinar Grafika,1996), h. 120.

tetapi, baru-baru ini telah ada peraturan/undang-undang terkait dengan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang sudah menaungi dan proses bisnis dan komunikasi sosial dalam dunia maya, termasuk media sosial ini.

Dari beberapa penjelasan yang dapat dipahami dari pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa media sosial sebenarnya sangat bermanfaat bagi semua orang, namun dilihat lagi bagaimana para pengguna media sosial itu menggunakannya tergantung dari masing-masing pihak pengguna.

### **Pengertian Obrolan Chat WhatsApp**

Obrolan daring *online chat* adalah segala bentuk komunikasi yang menggunakan Internet, tetapi secara spesifik mengacu pada obrolan atau percakapan berbasis teks antara dua pengguna di Internet. Obrolan daring dapat menggunakan perangkat lunak seperti pengirim pesan instan, *Internet Relay Chat*, dan lain-lain.

*Chatting* adalah percakapan dua orang atau lebih secara *realtime* melalui jaringan internet *Chatting* adalah salah satu fasilitas yang ditawarkan oleh internet pada penggunanya untuk berkomunikasi langsung lewat percakapan. Cara *chatting* yang lebih umum dikenal adalah dengan cara mengetikkan pesan pada layar dan akan dibalas dengan bentuk pesan kembali, seperti cara mengirimkan *SMS*, *Whatsapp*, *facebook*, *instagram*, *gmail* dan aplikasi lainnya. Namun, *chatting* di internet tidak terbatas pada jumlah karakter sehingga pengguna dapat menulis pesan cukup panjang.

*WhatsApp Messenger* atau *WhatsApp* merupakan sebuah aplikasi perpesanan (*messenger*) instan dan lintas platform pada *smartphone* yang memungkinkan pengguna mengirim dan menerima pesan seperti *SMS* tanpa

menggunakan pulsa melainkan koneksi internet. *WhatsApp* memiliki dasar yang mirip dengan *BlackBerry Messenger*.

*WhatsApp* dirilis pada January 2009. Tetapi, pada tahun 2014, *WhatsApp* resmi menjadi milik Facebook setelah melalui proses akuisisi selama 8 bulan. Pada *WhatsApp*, Anda dapat mengirimkan teks, foto, audio, file dan gambar kepada pengguna lainnya, menelpon, *video call*, serta membuat *story*.

Untuk menggunakan *WhatsApp*, Anda cukup melakukan registrasi menggunakan nomor handphone Anda. *WhatsApp* dapat dijalankan di beberapa platform yaitu *Android*, *BlackBerry 10*, *BlackBerry OS*, *iOS*, *Series 40*, *Windows Phone*, *Symbian*, dan *Web-Based*.<sup>56</sup>

#### **D. Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Jaksa Agung, dan Kapolri**

- a. Pasal 27 ayat (1), fokus pada pasal ini adalah pada perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya, bukan pada perbuatan kesusilaan itu. Pelaku sengaja membuat publik bisa melihat atau mengirimkan kembali konten tersebut.
- b. Pasal 27 ayat (2), fokus pada pasal ini adalah pada perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya konten perjudian yang dilarang atau tidak memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Pasal 27 ayat (3), fokus pada pasal ini adalah:

<sup>56</sup> [Maxmanroe.com/vid/teknologi/pengertian-chatting.html//id.wikipedia.org/wiki/whatsapp](https://www.maxmanroe.com/vid/teknologi/pengertian-chatting.html//id.wikipedia.org/wiki/whatsapp). Diakses pada tanggal 21 September 2021 pukul 13.34 WITA

- 1) Pada perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan maksud mendistribusikan/ mentransmisikan/membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum.
  - 2) Bukan sebuah delik pidana jika konten berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas, juga jika kontennya berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan.
  - 3) Merupakan delik aduan sehingga harus korban sendiri yang melaporkan, dan bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan.
  - 4) Bukan merupakan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik jika konten disebarkan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas.
  - 5) Jika wartawan secara pribadi mengunggah tulisan pribadinya di media sosial atau internet, maka tetap berlaku Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, kecuali dilakukan oleh institusi Pers maka diberlakukan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- d. Pasal 27 ayat (4), fokus pada pasal ini adalah perbuatan dilakukan oleh seseorang ataupun organisasi atau badan hukum dan disampaikan secara terbuka maupun tertutup, baik berupa pemaksaan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum maupun mengancam akan membuka rahasia, mengancam menyebarkan data pribadi, foto pribadi, dan/atau video pribadi.

- e. Pasal 28 ayat (1), fokus pada pasal ini adalah pada perbuatan menyebarkan berita bohong dalam konteks transaksi elektronik seperti transaksi perdagangan daring dan tidak dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi dan/atau mengalami force majeure. Merupakan delik materiil, sehingga kerugian konsumen sebagai akibat berita bohong harus dihitung dan ditentukan nilainya.
- f. Pasal 28 ayat (2), fokus pada pasal ini adalah pada perbuatan menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu/kelompok masyarakat berdasar SARA. Penyampaian pendapat, pernyataan tidak setuju atau tidak suka pada individu/kelompok masyarakat tidak termasuk perbuatan yang dilarang, kecuali yang disebarkan itu dapat dibuktikan.
- g. Pasal 29, fokus pada pasal ini adalah pada perbuatan pengiriman informasi berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi atau mengancam jiwa manusia, bukan mengancam akan merusak bangunan atau harta benda dan merupakan delik umum.
- h. Pasal 36, fokus pada pasal ini adalah kerugian materiil terjadi pada korban orang perseorangan ataupun badan hukum, bukan kerugian tidak langsung, bukan berupa potensi kerugian, dan bukan pula kerugian yang bersifat nonmateriil. Nilai kerugian materiil merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.



## E. Teori-Teori Penjatuhan Sanksi Pidana

Pada dasarnya penjatuhan pidana atau pemidanaan dibagi atas tiga teori, yaitu

### 1) Teori Retribution atau Teori Pembalasan

Teori retribution atau teori pembalasan ini menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk :

- a) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan
- b) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana
- c) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana
- d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar
- e) Pidana melihat kebelakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya
- f) tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar<sup>57</sup>

menurut Muladi Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan

---

<sup>57</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998, hlm.17

kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.<sup>58</sup>

## 2) Teori Utilitarian atau Teori Tujuan

Teori utilitarian menyatakan bahwa ppidanaan bertujuan untuk:

- a) Pencegahan (prevention);
- b) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia
- c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana
- d) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan
- e) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur
- f) pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat
- g) diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat<sup>59</sup>

Teori tujuan, memberikan makna ppidanaan sebagai sarana guna menegakkan norma hukum dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu,

---

<sup>58</sup> Muladi, 2008, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, hlm.11

<sup>59</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif *Opcit*, hlm.18

misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

### 3) Teori Gabungan

Aliran gabungan ini berusaha untuk memuaskan semua penganut teori pembalasan maupun tujuan. Untuk perbuatan yang jahat, keinginan masyarakat untuk membalas dendam direspon, yaitu dengan dijatuhi pidana penjara terhadap penjahat/narapidana, namun teori tujuan pun pendapatnya diikuti, yaitu terhadap penjahat/narapidana diadakan pembinaan, agar sekeluanya dari penjara tidak melakukan tindak pidana lagi.<sup>60</sup> Sanksi hukum pidana, diancamkan kepada pembuat tindak pidana

kejahatan dan pelanggaran, yaitu merupakan ciri-ciri perbedaan hukum pidana dengan hukum-hukum lainnya. Sanksi pidana pada umumnya adalah sebagai alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku, dimana tiap-tiap norma mempunyai sanksi sendiri-sendiri dan pada tujuan akhir yang diharapkan adalah upaya pembinaan<sup>61</sup>

Pemberian sanksi pidana pada dasarnya bertujuan untuk :

- 1) Untuk memperbaiki diri dari penjahatnya itu sendiri
- 2) Untuk membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan
- 3) Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara- cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi<sup>62</sup>

<sup>60</sup> Tri Andrisman, 2011, *Hukum Pidana Asas- Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum PidanaIndonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 33

<sup>61</sup> Niniek Suparni, 1996, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.12

<sup>62</sup> Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm .9

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah lokasi di mana penulis akan melakukan serangkaian penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini. Lokasi penelitian yang dipilih yaitu di wilayah Kota Makassar khususnya pada Kepolisian Resort Kota Besar Ditreskrimsus (POLDA SULSEL) Makassar. Alasan pemilihan lokasi penelitian ,dengan pertimbangan bahwa Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (POLDA) adalah instansi yang berwenang untuk menangani kasus kejahatan Informasi, Teknologi dan Elektronik yang berhadapan dengan hukum.

#### **B. Jenis Penelitian**

Merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. *“Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat”*.

#### **C. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang akan digunakan yaitu:

1. Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan (*field Research*). Penelitian ini dilakukan secara langsung pada objek penelitian melalui wawancara kepada aparat penegak hukum.

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam bahan bacaan yang berkaitan dengan objek kajian seperti literatur-literatur, dokumen, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, laporan hasil penelitian, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penulis melakukan pengamatan yang berisi kapan, siapa, bagaimana dan isi pokok dari wawancara langsung dan terbuka dalam bentuk tanya jawab dengan permasalahan dalam tulisan ini.
2. Penelitian pustaka (*library research*), yaitu penulis juga mencari sumber-sumber data melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mencari, menginventarisasi, mencatat, dan mempelajari data-data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

#### **E. Analisis Data**

Yang diperoleh melalui kegiatan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai penelitian ini guna menjawab dan memecahkan masalah serta pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari objek yang diteliti guna menghasilkan kesimpulan yang bersifat deskripsi.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Penanganan Kasus Pencemaran Nama Baik Melalui Aplikasi Whatsapp dalam Tahun 2020 di Polda SulSel

Sebagai Negara demokrasi, kebebasan berpendapat atau beropini memang telah diatur dalam Undang-Undang. Kebebasan beropini pun dapat disalurkan dengan berbagai cara dan berbagai media salah satunya melalui *sosial media* yang saat ini memang sedang *trend* di kalangan masyarakat tanpa terkecuali di Kota Makassar.

Salah satu *platform* yang dijadikan tempat untuk untuk mengeluarkan pendapat saat ini adalah *Whatsapp* dimana didalamnya dapat berisi tulisan pesan/gambar yang memiliki makna tertentu, sayangnya seringkali isi pesan tersebut justru mengandung unsur pencemaran nama baik yang ditujukan kepada seseorang hingga kelompok. Tentu hal ini telah menciderai konsep dari demokrasi tersebut.

Seperti yang terjadi di Kota Makassar, dalam kurun waktu 1 tahun (2020) terdapat 63 kasus yang telah tercatat di Polda SulSel yang kesemuanya merupakan kasus tindak pidana pencemaran nama baik menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berikut rincian data Penanganan Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di tahun 2020:

**Tabel 1.**  
**Data Penanganan Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik**  
**Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun**  
**2020**

No	Bulan	Jumlah Terlapor	Pasal laporan	Keterangan
1.	Januari	13 kasus	Pasal 27 ayat (3)	8 ditingkatkan ke penyidikan
2.	Februari	7 kasus	Pasal 27 ayat (3)	6 ditingkatkan ke penyidikan
3.	Maret	4 kasus	Pasal 27 ayat (1)	2 ditingkatkan ke penyidikan
4.	April	5 kasus	Pasal 27 ayat (1)	4 ditingkatkan ke penyidikan
5.	Mei	5 kasus	Pasal 27 ayat (3)	2 ditingkatkan ke penyidikan
6.	Juni	3 kasus	Pasal 311 ayat (1)	3 ditingkatkan ke penyidikan
7.	Juli	6 kasus	Pasal 45 ayat (3)	3 ditingkat ke penyidikan
8.	Agustus	5 kasus	Pasal 310 ayat (1)	2 ditingkatkan ke penyidikan
9.	September	5 kasus	Pasal 27 ayat (3)	4 ditingkat ke penyidikan
10.	Oktober	5 kasus	Pasal 27 ayat (2)	3 ditingkat ke penyidikan
11.	November	5 kasus	Pasal 27 ayat (1)	1 ditingkat ke penyidikan
12.	Desember		-	

*Sumber Data: Polda SulSel, 2021.*

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa di bulan januari tahun 2020 tindak pidana pencemaran nama baik yang terjadi ada 13 kasus di mana pasal laporannya yaitu Pasal 27 ayat (3) dan 8 kasus yang ditingkatkan ke penyidikan, lalu pada bulan februari tahun 2020 tindak pidana pencemaran nama baik yang terjadi ada 7 kasus di mana pasal laporannya yaitu Pasal 27 ayat (3) dan 6 yang ditingkatkan ke penyidikan, lalu pada bulan maret tahun 2020 tindak pidana pencemaran nama baik yang terjadi ada 4 kasus di mana pasal laporannya yaitu



Pasal 27 ayat (1) dan 2 yang ditingkatkan ke penyidikan, kemudian pada bulan april tahun 2020 tindak pidana pencemaran nama baik yang terjadi ada 5 kasus di mana pasal laporannya yaitu Pasal 27 ayat (1) dan 4 yang ditingkatkan ke penyidikan, kemudian pada bulan mei tahun 2020 tindak pidana pencemaran nama baik yang terjadi ada 5 kasus dimana pasal laporannya yaitu Pasal 27 ayat (3) dan 2 yang ditingkatkan ke penyidikan, lalu pada bulan juni tahun 2020 tindak pidana pencemaran nama baik yang terjadi ada 3 kasus dimana pasal laporannya yaitu Pasal 311 ayat (1) dan 3 yang ditingkatkan ke penyidikan, kemudian pada bulan juli tahun 2020 tindak pidana pencemaran nama baik yang terjadi ada 6 kasus dimana pasal laporannya yaitu Pasal 45 ayat (3) dan 3 yang ditingkatkan ke penyidikan, lalu pada bulan agustus tahun 2020 tindak pidana pencemaran nama baik yang terjadi ada 5 kasus dimana pasal laporannya yaitu Pasal 310 ayat (1) dan 2 yang ditingkatkan ke penyidikan, lalu pada bulan september tahun 2020 tindak pidana pencemaran nama baik yang terjadi ada 5 kasus dimana pasal laporannya yaitu Pasal 27 ayat (3) dan 4 yang ditingkatkan ke penyidikan, lalu pada bulan oktober tahun 2020 tindak pidana pencemaran nama baik yang terjadi ada 5 kasus di mana pasal laporannya yaitu Pasal 27 ayat (2) dan 3 yang ditingkatkan ke penyidikan, kemudian pada bulan November tahun 2020 tindak pidana pencemaran nama baik yang terjadi ada 5 kasus dimana pasal laporannya yaitu Pasal 27 ayat (1) dan 1 yang ditingkatkan ke penyidikan, dan pada bulan desember tahun 2020 tidak ada tindak pidana pencemaran nama baik.

## **B. Pengaturan Hukum Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Pada Obrolan Chat Melalui Aplikasi Whatsapp Menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Penanganan Kasus di Polda Sulsel**

Dalam 63 kasus data penanganan tindak pidana pencemaran nama baik yaitu, terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) ada 20 pencemaran nama baik dimana yang ditingkatkan ke penyidikan. Terkait dengan dugaan pencemaran nama baik karena pelaku telah menghina dan mencemarkan nama baik seorang korban di obrolan chat group Whatsapp tersebut, dan pelaku telah menyebarkan di berbagai group whatsapp lainnya dimana nama korban yang telah dicemarkan nama baiknya tidak menerima atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang dengan perkataan yang tidak benar sehingga mengatas namakan korban tersebut.

Dimana dalam bunyi Pasal 27 ayat (3): Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Polda SulSel dengan AKP Abdul Kadir Tulele, mengatakan bahwa konten yang masuk dalam pencemaran nama baik itu sangat banyak, ada yang tertulis dan ada yang berupa gambar yang pada intinya konten tersebut menuduh atau memfitnah seseorang. Kasus ini termasuk trend dikalangan akhir-akhir ini, jadi jumlah penanganannya cukup banyak dan tidak semua laporan yang masuk dalam konten tersebut bisa ditindak lanjuti.

Kasus pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik delik aduannya adalah absolut. Kasus tersebut bisa di proses

jika pribadi yang merasa tercemar nama baiknya yang melaporkan, tidak bisa di wakili dengan orang lain. Jika ada yang membuat laporan atas pencemaran nama baik akan dilakukan proses hukum diawali dengan penyidikan dengan melihat konten-kontennya apakah kata-kata tersebut atau gambar-gambar tersebut benar telah memenuhi unsur pencemaran nama baik atau tidak, jika Cuma menyindir, memaki, menghina akan diarahkan ke pidana umum.

AKP Abdul Kadir Tulele juga mengatakan bahwa Kesulitan yang biasa di hadapi dalam penanganan kasus pencemaran nama baik adalah ancaman hukuman terhadap kasus tersebut berdasarkan UU No.19 tahun 2016 perubahan atas UU No.11 tahun 2008 itu hanya 4 tahun berarti pelaku dalam kasus ini tidak bisa dilakukan penahanan selama proses penyidikan.

### **C. Penerapan Sanksi dalam Obrolan Chat Melalui Grup Whatsapp yang Mengandung Muatan Pencemaran Nama Baik.**

Kehadiran internet ini telah membawa dampak yang sangat luar biasa, dengan internet manusia dapat berkomunikasi, belanja, sekolah, dan beberapa aktifitas yang lain layaknya kehidupan nyata (*real*). Sehingga pada gilirannya kehadiran internet memunculkan anggapan yang membagi kehidupan secara diktomis menjadi kehidupan nyata (*real life*) dan kehidupan maya (*virtual life*).

Perubahan ini, disamping membawa dampak positif juga membawa dampak negatif. Dampak negatif yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan dunia kejahatan. Kejahatan metamorfosa baik secara kualitas maupun kuantitas, paralel dengan perkembangan budaya masyarakat. Kejahatan yang ada dalam kehidupan manusia pada akhirnya telah menimbulkan kerusakan dimuka bumi.

Aparat penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana pencemaran nama baik tidak boleh lepas dari fakta yang terungkap dan proses pembuktian selama masa persidangan. Bahwa aparat penegak hukum sangat menentukan nilai suatu kebenaran dan menentukan salah atau tidaknya suatu perbuatan yang dilakukan seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari seseorang biasa mengguna media sosial untuk mempermudah komunikasi yang dimana bermedia sosial pun telah diatur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik seperti dalam uraian Pasal 45 ayat (3) setiap orang, dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik, yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 Tahun dan atau denda paling banyak Rp.750.000.000.00,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Polda SulSel dengan BRIPKA Munawir Amri, wawancara pada tanggal 23 Agustus 2021 mengatakan sanksi tindak pidana pencemaran nama baik sudah diatur dalam undang-undang yang dimana *whatsapp* itu termasuk aplikasi media social berarti masuk dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, misalnya seseorang yang terbukti dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik akan dijerat dengan Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan sanksi pidana penjara maksimum 6 (enam) tahun dan/atau denda maksimum Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

BRIPKA Munawir Amri juga mengatakan bahwa bukan hanya *whatsapp* saja yang dapat memenuhi unsur hukum tindak pidana pencemaran nama baik, saat ini pun *whatsapp* juga ada batasan, jika dahulu konten sudah tersebar lebih dari satu orang di grup itu sudah termasuk unsur tindak pidana pencemaran nama baik, jika sekarang dalam SKB (Surat Keputusan Bersama) jika *whatsapp* yang sifatnya grup tertutup seperti grup khusus keluarga, kantor dan grup lainnya, yang artinya dalam grup tersebut ada admin jadi anggota dalam grup tersebut tidak dapat masuk tanpa diundang terlebih dahulu oleh admin, sedangkan grup terbuka itu memenuhi unsur tindak pidana pencemaran nama baik.

Bahwa selama konten tersebut hanya ada di grup *whatsapp* yang bersifat tertutup berdasarkan SKB (Surat Keputusan Bersama) 3 Menteri konten tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik, sedangkan grup *Whatsapp* terbuka yaitu jika anggota grup dapat menyebarkan melalui tautan link yang di artikan grup tersebut orang yang tidak dikenal maka grup tersebut disebut grup terbuka, maka konten yang dilakukan itu bisa dijadikan salah satu alat bukti dalam tindak pencemaran nama baik.

Alat bukti dalam penanganan kasus untuk memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik dapat berupa bukti digital yang berupa *screen shot* yang di dalamnya membuktikan pelaku benar membagikan konten di dalam *whatsapp* yang mengandung pencemaran nama baik, alat yang digunakan ialah laptop atau handphone. Dalam penanganan tindak pidana pencemaran nama baik di Polda SulSel cukup banyak, tetapi kasus-kasus ini belum dapat diterima jika konten tersebut ada yang berupa tulisan, gambar dan lain-lain seperti halnya yang di sebutkan di atas penanganan pencemaran nama baik konten ini harus dalam

bentuk menuduh atau menyebut nama seseorang, demikian jika tidak menyebut nama maka pelapor melampirkan sebuah foto.

Bahwa kasus tindak pidana pencemaran nama baik akan lanjut ke kejaksaan jika korban tersebut tetap memaksa dan tidak ingin berdamai dengan pelapor maka akan dilanjutkan ke kejaksaan sampai ke pengadilan tetapi jika korban tersebut ingin berdamai aparat penegak hukum bisa menghentikan penyelidikan dan korban mencabut laporannya di polisi atau di kejaksaan sebelum dimulainya acara persidangan di pengadilan.

Pertanggung jawaban pelaku pencemaran nama baik nantinya dilihat di pengadilan setelah bukti-bukti sudah benar, akan tetapi sebelumnya aparat penegak hukum terlebih dahulu memediasi para pihak dengan *restorative justice*, tidak mutlak semua perkara prosesnya lanjut, Karena ada juga perkara dimana pelaku meminta maaf kepada korban kemudian berjanji tidak akan mengulangi, dan jika korban memaafkan kemudian mencabut laporan maka perkara tersebut telah diselesaikan di tingkat kepolisian.

Jika dilihat dari beberapa teori penjatuhan sanksi pidana sebagaimana yang diuraikan di bab 2, maka tindak pidana pencemaran nama baik pada obrolan chat melalui aplikasi whatsapp terdapat pada teori retribution atau teori pembalasan yang menyatakan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Untuk mencegah terjadinya masyarakat menyebarkan konten-konten pencemaran nama baik, jika tidak menyukai seseorang tidak perlu mengungkapkan dalam status-status *whatsapp*, *facebook*, dan membuat konten yang tidak baik karena selama orang bisa mengakses dan pelaku menyebut nama korban polisi bisa memproses kasus tersebut.





## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan unsur hasil penelitian di atas dan pembahasan dapat disimpulkan:

1. Dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pencemaran Nama Baik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3). Menurut Kep. MA 50/PUU-VI/2008, Pencemaran dalam KUHP yaitu Menista terdapat pada Pasal 310, Memfitnah terdapat pada Pasal 311, tetapi Pasal 315 tidak termasuk karna merupakan penghinaan. Jadi, pencemaran Informasi dan Transaksi Elektronik hanya merujuk pada perbuatan cemar penghinaan pribadi, Pasal 315 hanya penghinaan ringan jadi tidak termasuk. Hal tersebut diperkuat SKB (Surat Keputusan Bersama) 3 Menteri 23 Juni 2021. Bahwa fokus pemidanaan Pasal 27 (3) hanya pasal 310-311.
2. Penerapan sanksi tindak pidana pencemaran nama baik sudah diatur dalam undang-undang yang dimana *whatsapp* itu termasuk aplikasi media sosial berarti masuk dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, misalnya seseorang yang terbukti dengan sengaja menyebarluaskan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik akan dijerat dengan Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan sanksi pidana penjara maksimum 6 (enam) tahun dan/atau denda maksimum Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

## B. Saran

1. Terkait dengan penerapan ketentuan pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dapat dilakukan oleh penegak hukum adalah memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dalam hal terjadi dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dengan merujuk pada putusan terdahulu dengan mengedepankan prinsip-prinsip *restorative justice* sehingga penyelesaian perkara pencemaran nama baik tidak selalu berakhir pada pemindaan pelaku tindak pidana.
2. Dalam hal menentukan subjek hukum pertanggungjawaban pidana, sebaiknya diberlakukan asas kesalahan dan asas pernyataan agar pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dapat diberikan sanksi sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Achmad Ali, *Hukum Pidana 1*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2014
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014
- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung, 2004
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer* (Jakarta:Sinar Grafika,1996),
- Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Makassar,2012
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Djoko Prakoso, *Hukum Penitentiare di Indonesia*, (Yogyakarta : liberty,1988),
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika* (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2004),
- Hamzah Hasan, *Kejahatan kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*.(Makassar:Alauddin University Press,2012)
- H.Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam* (Wacana Pergerakan Islam di Indonesia) (Bandung: Mizan,1995),
- Leden Marpaung,*Tindak Pidana Terhadap Kehormatan Pengertian dan Penerapannya* (Jakarta:PT Grafindo Persada,1997)
- M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009
- Moeljatno, *Asas- Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Moh. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus* (Bandung:Citra Aditya Bakti,1994)
- Mudzakir, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik* (Jakarta: Erlangga,1999),
- Muladi, *Lembaga PidanaBersyarat* , Alumni, Bandung, 2008

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998
- Muntaha, *Hukum Pidana Malapraktik: Pertanggungjawaban dan Penghapusan Pidana*, Sinar Grafika, 2017
- Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta : Prenada Media Group 2008)
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, PT. RajaGrafindo, 2014
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeria, 1996)
- R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya* (Surabaya : Usaha Nasional, 1981)
- Rocky Marbun, *Kamus Hukum Lengkap* (Jakarta Selatan : Transmedia Pustaka, 2012)
- Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, 2016
- Ruslan Rengong, *Hukum Pidana Khusus*, Pranadamedia Group, Jakarta, 2019
- Shenia, *Buku Pintar Menguasai Internet* (Jakarta: Media Kita, 2009),
- Soemarno Partodihardjo, *Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008),
- Sudirman Tebba, *Hukum Media Massa Nasional* (Tangerang, Banten: pustaka irVan, 2007),
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Depok: RajaGrafindo, 2016
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014
- Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.

## **Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 310-311 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

## **Internet**

Amanda, Feyelixie Keshia, and Siti Zubaidah. "Analisis Penjatuhan Tindakan terhadap anak yang Mengakses Sistem Elektronik Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Nomor 52/Pid. sus-Anak/2019/PN Mks)." (2021).

Mustawa. "Tanggung Jawab Hukum Kesalahan Berita Dalam Perspektif KUHP, UU Pers, UU ITE." *academia.edu* (2021). [academia.edu/Mustawa Nur](https://www.academia.edu/41111111/Mustawa_Nur).

Koran Tempo.co, *Juli Hantoro* : *Begini Awal Mula Dosen UIN Makassar Jadi Tersangka UU ITE*, diakses di [Koran.tempo.co](https://www.koran.tempo.co), pada tanggal 27 November 2021, Pukul.18.48 WITA



## Lampiran 1. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SULAWESI SELATAN**  
Jalan P. Kemerdekaan Km. 16 Makassar 90241

Makassar, 06 September 2021

Nomor : B/3037/IX/LIT.2.1/2021/Ditreskrimsus  
Klasifikasi: BIASA  
Lampiran : -  
Perihal : penyampaian telah melaksanakan penelitian.

Kepada  
Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BOSOWA  
MAKASSAR  
di  
Makassar

- Rujukan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor : B.270/FH/Unibos/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021 tentang pengantar penelitian.
- Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang namanya tersebut di bawah ini :
 

Nama : NABILAH KALTSUM  
Nomor Pokok : 4517060079  
Program Study: ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA  
Alamat : MAKASSAR

telah melaksanakan penelitian pada Ditreskrimsus Polda Sulsel pada tanggal 2 September 2021 dengan judul penelitian "ANALISIS UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK PADA OBROLAN CHAT MELALUI APLIKASI WHATSAPP.
- Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN  
DITRESKRIMSUS

  
WIDON FEDRI, S.IK, SH  
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 68100403

Tembusan:

- Kapolda Sulsel.
- Inwasta Polda Sulsel.
- Karo SDM Polda Sulsel.



## Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara dengan Kepolisian





FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

## SERTIFIKAT UJI SIMILARITAS

No: 35/FH-GPM/I/2022

Menerangkan bahwa SKRIPSI dengan judul:

**ANALISIS UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA  
PENCEMARAN NAMA BAIK PADA OBROLAN  
CHAT MELALUI APLIKASI WHATSAPP.**

**Penulis: NABILAH KALTSUM**

Telah melalui uji similaritas dengan hasil:

Standar	25%
Capaian	19%

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS  
BOSOWA**  
GUGUS PENJAMINAN MUTU

Skripsi ini dinyatakan

**MEMENUHI STANDAR UJI SIMILARITAS  
Yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum  
Universitas Bosowa.**

Alamat:  
Ruangan Fakultas Hukum  
Gedung I. Lt 6

**Makassar, 25 Januari 2022**

Phone: 0813-4271-7320  
Email :law@universitas.ac.id

**Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H**  
NIDN: 0924056801